

Corruption Of Law Enforcement On E–KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal Criminal Policy In Perspective

Ivan Rinaldi¹, Mompang L Panggabean², Hendri Jayadi Pandiangan³

¹ Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

² Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

³ Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Abstract: *The crime of corruption in Indonesia is already in a very serious position and is deeply rooted in every aspect of the life of the nation and state. Corruption practices carried out by government officials have never gone down even more massive and structured as well as with very mature planning to rob the state's money. State officials who commit criminal acts of corruption are also very smart and sophisticated to protect their crimes from being chased and even arrested by the authorities, they even collaborate with other officials to smooth the budget that will be corrupted. One of the institutions that commit the most corruption is the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI), where in the period from 2004-2019 it was recorded that there were 70 members of the DPR Legislature who were involved in corruption cases in various fields within the commission that was part of the task. they. One member of the House of Representatives (DPR) who became the Chairman of the DPR for the 2014-2019 period, one that was phenomenal, was that of Setya Novanto which resulted in a loss of state money of Rp. 1.2. trillion, it is really fantastic what Setya Novanto has done by involving many other members of the DPR as well as BUMN officials and finance officials to smooth the budget that he will corrupt, in corruption for the E-KTP project. Beyond common sense and conscience as a representative of the people who should be at the forefront in eradicating corruption in Indonesia.*

Keywords: *Law Enforcement, Corruption Crimes, Non-Penal Efforts, Criminal Policy Perspective*

How to Site: Ivan, Panggabean, M. L. ., & Pandiangan, H. J. . (2021). Corruption Of Law Enforcement On E–KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal Criminal Policy In Perspective. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(3), 410–421. <https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.46>

Introduction

Pada tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP untuk 2011-2012. Kasus ini sangat menjadi trending topik di berbagai halaman media cetak maupun media elektronik. Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Namun kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP membuat berbagai pihak mulai dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium

Lintas Peruri bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu KPK melakukan berbagai penyelidikan demi mengusut kronologi dan siapa saja dalang di balik kasus ini. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, "tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia". Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang sangat meluas dan tidak terkendali di Indonesia, maka akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada pemerintahan yang sedang berjalan serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan tindak pidana korupsi E-KTP yang dilakukan oleh anggota DPR, bagaimana usaha-usaha Non Penal *Policy* yang dilakukan oleh pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia khusus kepada anggota DPR.

Discussion

Menurut Black Law Dictionary korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *Corruption* dan *Corruptus*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.". Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:

"korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi".¹

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

"Tindak pidana korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi

¹ Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)."

Lilik Mulyadi dalam buku Bunga Rampai Hukum Pidana menjelaskan bahwa "pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan 24 UU PTPK."²

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

Lilik Mulyadi juga menjelaskan beberapa tipe tindak pidana korupsi yang lainnya, antara lain :

Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UU PTPK yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan."

Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua

Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana

² [Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, hlm. 186](#)

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”.

Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C dan 13 UU PTPK, berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata “Sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal....KUHP” seperti formulasi dalam ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4, yaitu: 1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP. 2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415, 416, dan pasal 417 KUHP. 3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelarij, extortion), yakni pasal 423, dan 425 KUHP. 4) Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan, yakni pasal 387, 388, dan 435 KUHP.

Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat

Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK). Konkritnya, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima

Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU PTPK. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah:

“Dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.³⁾Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP. Ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Bab III Pasal 21- 24 UU PTPK tersebut berturut-turut dari poin (a) sampai (d) adalah sebagai berikut:”

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PRESPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM PROGRESSIF

Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, dimana tujuan negara adalah menjunjung tinggi dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan hukum pidana adalah upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia menjelaskan bahwa “hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk

mengabdikan kepada manusia.³ Ovita Dewi Masyitoh menjelaskan bahwa “konsep (penafsiran) hukum progresif dianggap jalan tengah yang terbaik. Ajaran hukum progresif tidak mengharamkan hukum positif namun tidak juga mendewakan ajaran hukum bebas. Progresivisme tetap berpijak pada aturan hukum positif, namun disertai dengan pemaknaan yang luas dan tajam. Keluasan dan ketajaman pemaknaan hukum progresif bahkan lebih dari apa yang dikembangkan dalam *Sociological Jurisprudence*, namun mencakup pula aspek *psikologis* dan *filosofis*”.⁴

TINDAK PIDANA KORUPSI E- KTP OLEH ANGGOTA LEGISLATIF

Transparency International Indonesia (TII) kembali melakukan survei Global Corruption Barometer (GCB) survei pada 1.000 responden. Ditemukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih dinilai menjadi lembaga terkorup pada 2020. Menurut laporan ICW di tahun 2018 lembaga DPR merupakan lembaga yang tinggi tingkat korupsinya. KPK dalam laporan tahunan 2012 menyebutkan: “setidaknya ada empat hal yang membuat mereka nekad “menggarong” uang rakyat. Pertama, ada semacam mitos bahwa jujur hancur. Menjadi pejabat negara, jika jujur akan hancur, orang yang jujur sudah bukan musim lagi. Kedua, kesempatan, selama ada kesempatan mengapa tidak diambil, kesempatan bisa diciptakan. Ketiga aji mumpung. Jadi pejabat itu tidak mudah, belum tentu terulang lagi. Mumpung punya kekuasaan, ya apa salahnya sekadar membasahi paruh burung. Keempat, untuk memuaskan dahaga kehormatan: karena harta adalah kehormatan.”⁵ Syed Hussein sebagaimana dikutip oleh Sudarto menjelaskan bahwa ada dua sumber penyebab korupsi yaitu bad laws and bad man dan yang paling besar pengaruhnya adalah bad man (manusia yang buruk perilakunya).⁶ Faktor internal tersebut didukung oleh faktor eksternal dari lingkungan kerja seperti lemahnya pengawasan sehingga memberikan kesempatan terjadinya korupsi dan juga lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi sehingga tidak memberikan efek jera kepada pihak lain. Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadarannya untuk melakukan korupsi. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain karena”: Sifat tamak manusia; Moral yang kurang kuat menghadapi godaan; Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar; Kebutuhan hidup yang mendesak; Gaya hidup konsumtif; Malas atau tidak mau bekerja keras; Ajaran-ajaran

³ [Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia \(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009\), hal 1.](#)

⁴ [Ovita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam AI-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, hal. 17-22.](#)

⁵ KPK, 2012, Laporan Tahunan, hlm.2.

⁶ [Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan hukum pidana, Alumni, Bandung, hlm. 152](#)

agama kurang diterapkan secara benar.⁷

Tabel 1.
Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota Legislatif
Periode Tahun 2004 - 2019⁸

Nama Parpol& Nama Pelaku	KOMISI	Jumlah Kerugian Uang Negara	Putusan Pengadilan/ Hukuman - Vonis
GOLKAR			
1. Chairun Nisa	VIII	3.075 M	7.5 tahun denda 500 juta
2. Zulkarnaen Djabar	VIII	14.39 M	15 tahun denda 300 juta
3. Prasetia Zulkarnaen Putra	VIII	Idem Bpk&ank	8 tahun denda 300 juta
4. Ahmad Hafiz Zawawi	IX	600 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
5. Marthin Bria Seran	IX	250 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
6. Paskah Suzetta MH	IX	600 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
7. Bobby Suhardiman	IX	500 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
8. Anthony Zeidra Abidin	IX	500 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
9. Asep Ruchimat Sudjana	IX	150 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
10. Muhammad Nurlif	IX	550 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
11. Reza Kamarullah	IX	500 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
12. Baharuddin Aritonang	IX	150 Juta	1.4 tahun denda 50 juta
13. Hengky Baramuli	IX	450 juta	1.4 tahun denda 50 juta
14. Daniel Tanjung	IX	500 juta	1.3 tahun denda 50 juta
15. Azwar Chesputra	IV	450 juta	4 tahun denda 200 juta
16. Fachri Andi Leluasa	IV	335 juta	4 tahun denda 200 juta
17. Hamka Yandhu	IV	7.3 M	2.6 tahun denda 100 juta
18. Saleh Djasit	VII	4.7 M	4 tahun denda 200 juta
19. Setya Novanto	Ketua DPR	2.3 Triliun	15 tahun denda 500 juta dan mengembalikan 66 m
20. Bowo Sidik Pangarso	VI	10.4 M	5 tahun denda 250 juta
21. Fayakhun Andriadi	I	12.M	8 tahun denda 1 milyar
22. Markus Nari	VII	idem	6 tahun denda 300 juta
23. Eni Maulani Saragih	Wkl.Ket VII	4.75 M	6 tahun dnda 200 juta
24. Budi Supriyanto	V	4 M	5 tahun denda 300 juta
25. Zulfadhi	X	15 M	8 tahun denda 200 juta
Total	25 orang	2.073.628.075.00 0	
DEMOKRAT			
1. Anas Urbaningrum.	Ket.fraks i	188.8 milyar	14 jd 8 tahun denda 500jt
2. Angelina Sondakh	X	19.4 M	10 tahun denda 500 juta
3. Muhammad Nazarudin	VII	49 M	13 tahun denda 1.2 M
4. Sarjan Tahir Anggota	V	5.5 M	4.5 tahun denda 200 juta
5. Sutan Bhatoegana (alm)	VII	8.2 M	10 tahun denda 500 juta
6. Amin Santono	XI	3.3 M	8 tahun denda 300 juta

⁷ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, hlm. 83-87

⁸ <https://www.antikorupsi.org/id> dan sumber lain yang sudah diolah diakses 15 April 2021.

Ivan Rinaldi, Mompang L Panggabean, Hendri Jayadi Pandiangan (2021)
 Corruption Of Law Enforcement On E-KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal
 Criminal Policy In Perspective
 Jurnal Hukum tora: 7(3): 410-421

7. I Putu Sudiartana	III	3.1 M	6 tahun denda 200 juta
Total	7 orang	277.300.000.000	
PKB			
1. HM Yusuf Erwin Faishal	IV	770 juta	4.5 tahun denda 250 juta
2. Musa Zainudin	V	7 M	6 tahun denda 500 juta
Total	2 orang	777.000.000.000	
PDLIP			
1. Izedrik Emir Moeis	VIII	5 M	3 tahun denda 150 juta
2. Agus Chondro Prayitno	IX	500 juta	1.3 bulan denda 50 juta
3. Max Moein	XI	500 juta	1.8 bulan denda 50 juta
4. Rusman Lumbantoruan	XI	500 juta	1.8 bulan denda 50 juta
5. Poltak Sitorus	X	500 juta	Almarhum seb. vonis
6. Williemi Tutuarima	IX	500 juta	1.6 bulandenda 50 juta
7. Panda Nababan	III	1.4 M	1.5 bulan denda 50 juta
8. Engelina Patiasina	IX	500 juta	1.5 bulan denda 50 juta
9. M Iqbal	IX	500 juta	1.5 bulan denda 50 juta
10. Budiningsih	IX	500 juta	1.5 bulan denda 50 juta
11. Jeffri Tongas	IX	500 juta	1.5 bulan denda 50 juta
12. Ni Luh Mariani	IX	500 juta	1.5 bulan denda 50 juta
13. Sutanto Pranoto	IX	600 juta	1.5 bulan denda 50 juta
14. Soewarno	IX	500 juta	1.5 bulan denda 50 juta
15. Matheos Promes	IX	350 juta	1.5 bulan denda 50 juta
16. Dudhie Makmun Murod	IX	500 juta	2 tahun denda 50 juta
17. Damayanti Wisnu Putranti	V	4 M	4.5 tahun denda 500 juta
18. Adriansyah	IV	2.2 M	3 tahun denda 100 juta
19. I Nyoman Dharmantara	VI	2 M	7 tahun denda 500 juta
Total	19 orang	21.550.000.000	
PAN			
1. Wa Ode Nurhayati	VII	6.25 M	6 tahun denda 500 juta
2. Abdul Hadi Djamal	V	3 M	3 tahun denda 150 juta
3. Noor Adenan Razak	VIII	1,5 M	3 tahun denda 150 juta
4. Andi Taufan Tiro	V	7.4 M	9 tahun denda 1 milyar
5. Sukiman	XI	2.9 M	6 tahun denda 500 juta
6. Taufik Kurniawan	Wkl.Ket	4.85 M	6 tshun denda 200 juta
Total	6 orang	25.900.000.000	
PPP			
1. Sofyan Usman	IX	1.M	1.2 tahun denda 250 juta
2. Endin AJ Soefihara	XI	500 juta	1.3 tahun denda 100 juta
3. M Al Amin Nur Nasution	IV	2.3 M	10 tahun denda 250 juta
4. Romahurmuzi	XI	250 juta	2 tahun denda 100 juta
5. Usman Jaffar (alm)	VI	22 M	Gugur, terpidana alm.
Total	5 orang	26.050.000.000	
PBR			
1. Bulyan Royan	V	2.49 M	6 tahun denda 350 juta
Total	1 orang	2.490.000.000	
PKS			
1. Luthfi Hasan Ishaq	I Pres.PKS	40 M	18 tahun denda 1 milyar
2. Yudhi Widianan	Wkl.Ket V	11.1 M	9 tahun denda 500 juta
Total	2 orang	41.100.000.000	
NASDEM			
1. Patria Rio Capella	III	200 juta	1.6 tahun denda 50 juta
Total	1 orang	200.000.000	

HANURA			
1.Dewie Yasin Limpo	VII	1.9 M	6 tahun denda 200 juta
2.Miryam S.Haryani	II	Idem E KTP	5 tahun denda 200 juta
<i>Total</i>	2 orang	1.900.000.000	

Dalam periode 2004-2019 Partai Golongan Karya (Golkar) menempati posisi yang paling banyak yaitu 25 orang dari anggota Legislatifnya melakukan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara sebesar 2.073 triliun rupiah, lalu Partai Demokrasi Indoneia Perjuangan (PDI.P) menempati posisi kedua dengan jumlah 19 orang anggota Legislatifnya melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebanyak 21.5 milyar rupiah dan telah dijatuhi hukuman yang setimpal bahkan diharuskan mengganti uang kerugian negara yang telah di korupsi itu dengan cara menyita hartanya jika tidak membayar uang pengganti secara cash dan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Posisi ke tiga adalah dari Partai Demokrat dengan tujuh anggota Legislatifnya melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara sebesar 277.3 milyar rupiah, Lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan enam orang legislatifnya dan telah di vonis mengakibatkan kerugian uang negara sebesar 25.9 milyar rupiah dan Partai Persatuan Pembangunan dengan lima orang legislatifnya yang merugikan keuangan negara sebesar 26.0 milyar rupiah serta Partai Politik lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 2 orang Legislatif, Partai Nasinal Demokrasi (Nasdem) 1 orang, Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 orang, dan Partai Keadila Sejahtera (PKS) 2 orang.

Dari total 70 orang anggota Legislatif yang terlibat tindak pidana kasus korupsi ada satu yang sangat fenomenal yaitu yang dilakukan oleh Setya Novanto yang menjabat sebagai ketua DPR periode 2014-2019 yang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar Rp 1.2. triliun sungguh sangat fantastis apa yang dilakukan Setya Novanto dalam korupsi untuk projek E - KTP. Diluar akal sehat dan hati nurani sebagai seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan di dalam memberantas korupsi di Indonesia.

KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL INDONESIA

Soeparman, menjelaskan bahwa “Walter C. Reckless dan opportunities theory dari Felson and Clarke. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) Masyarakat akan menanggapi gejala korupsi yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisasikan, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik kriminal).

Marc Angel, sebagaimana dikutip Soeparman, mengemukakan bahwa politik kriminal dapat diberikan pengertian sebagai “the rational organization of the control of crime by society”. Definisi tersebut tidak berbeda dengan pendapat G. Peter

Hoefnagels yang menyatakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”.⁹ Dari skema yang dibuat oleh Hoefnagels terkait ruang lingkup politik kriminal, Muladi menyimpulkan kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

“Pada butir 1 merupakan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); Pada butir 2 dan 3 kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*nonpenal policy*). Kedua sarana (*penal dan nonpenal*) tersebut di atas merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat”.¹⁰

UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA LEGISLATIF

Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau nonpenal policy merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena nonpenal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.

Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif, namun perlu disadari bahwa prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas (Venezuela) pada tahun 1980 antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi, bahwa “Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime”. Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 jugadinyatakan bahwa “the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime”.¹¹

Penanggulangan korupsi juga diupayakan dan diarahkan melalui upaya dalam mencegah dan menghapus hal-hal yang dapat menjadi penyebab korupsi. Lebih jelas Sudarto menyatakan bahwa :

“Suatu “Clean Government”, dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung

⁹ Soeparman, “Korupsi di Bidang Perpajakan,” *Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*.

¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 7.

¹¹ Crime Prevention in the Context of Development,” Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985, hlm. 94

dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya.¹²

Conclusion

Presiden RI. Joko Widodo menyusun agenda pemerintahan pada tahun 2014 lalu melalui "Nawa Cita". Poin keempat dalam agenda prioritas tersebut menyebutkan secara tegas untuk menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya secara politikal, proyek E-KTP sudah bermasalah sejak tahap perencanaan, karena ada kesepakatan informal di belakang proses formal. Jika kesepakatan informal itu bisa dideteksi dini dan dicegah, maka kerugian negara mungkin bisa dihindari.

Namun, para pelaku terbukti canggih menjaga rahasia, termasuk hubungan dengan pejabat di Kemendagri dan BUMN/swasta. Pejabat Kemendagri dan BUMN berperan penting sebagai penguasa anggaran dan pejabat pelaksana proyek. Mereka bisa melaporkan adanya tekanan politik, apabila benar-benar jujur dan profesional sejak tahap perencanaan. Tetapi, karena mereka diamsajadan berkompromi dengan praktek ilegal, maka akhirnya mereka menjadi bagian dari korupsi sistemik.

Acknowledgments

KPK dapat mengusulkan sistem baru kepada pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN menjamin para pejabat atau penyelenggara negara tidak lagi dapat melakukan korupsi. SIN terdiri dari 8 (delapan) komponen utama, yakni kode etik dan pedoman perilaku, pengumuman harta kekayaan kebijakan gratifikasi dan hadiah, pengelolaan akhir masa kerja, saluran pengaduan, dan whistle blower, pelatihan atau internalisasi integritas, evaluasi eksternal integritas, dan pengungkapan isu integritas. SIN akan diterapkan menjadi suatu nilai fundamental untuk dijadikan muatan kebijakan kementerian lembaga, kode etik, dan kode perilaku perilaku pegawai, bahkan termasuk menteri, serta pemimpin lembaga negara termasuk DPR RI. Sistem yang baik tersebut harus diawasi secara bersama masyarakat dan LSM penggiat anti korupsi.

Pemerintah harus sudah dapat melaksanakan program pembelajaran sejak dini mulai dari Pra-Sekolah Dasar samapi Perguruan Tinggi dengan memasukan kedalam kurikulum sekolah tersebut melalui pengajaran pembentukan karakter dan nilai-nilai moral yang baik. Materi ini harus dibuat secara khusus dan benar tanpa adanya masukan untuk kepentingan golongan atau agama tertentu.

¹² Sudarto., *Lop cit.*

References

Books

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.

Crime Prevention in the Context of Development," Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985.

KPK, 2012, Laporan Tahunan.

Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung.

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ovita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Soeparman, "Korupsi di Bidang Perpajakan," Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM.

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan hukum pidana, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme